



**PUTUSAN**

Nomor 162/PID/2014/PT.PLG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Bambang Yudiansyah Bin Suryana;
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/ 05 April 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kopral Kadir (belakang PU), Kelurahan Pagar Alam;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota Polri;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan perintah / penetapan dari :

- 1 Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2014 Nomor Print.TH-29/N.6.15.6/Euh.2/07/2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 16 Juli 2014 Nomor 72/ Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 72/Pen.Pid/2014/ PN.PGA sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca:



- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 162/PEN.PID/2014/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **Bambang Yudiansyah Bin Suryana**;
- 2 Membaca berkas perkara Nomor 162/Pid.Sus/2014/PN.Pga serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- 3 Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Juli 2014 Nomor Reg. Perkara PDM-29/ Euh/PGA/06/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa ia terdakwa Bambang Yudiansyah Bin Suryana pada tanggal 25 April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan Desember tahun 2010, bertempat di Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yaitu saksi korban Nani April Laili Binti Zahib AK, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 08 Nopember 2010 saksi Nani tinggal bersama dengan terdakwa di desa bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara sampai dengan tanggal 29 Desember, kemudian saksi Nani kembali tinggal bersama dengan kedua orang tua saksi di Kota Palembang karena terdakwa tidak mau lagi tinggal bersama dengan saksi dan tidak mengizinkan saksi Nani untuk ikut tinggal di Pagar Alam karena kehidupan terdakwa di Pagar Alam susah dan tidak memiliki apa pun, seperti kendaraan, tidak memiliki tempat tinggal, karena terdakwa menumpang tinggal dengan temannya dan tidak memiliki peralatan rumah tangga.

Kemudian pada bulan Januari 2011 terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi Nani dan pada bulan Februari 2011 terdakwa mentransfer kembali uang kepada saksi Nani sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan langsung oleh terdakwa dan pada bulan Maret 2011 terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening LIA, dan selama saksi Nani dengan terdakwa menikah dari tanggal 25 April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 terdakwa memberikan uang kepada saksi Nani sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bagi saksi Nani uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi Nani sehari-hari.

Kemudian terakhir kali saksi Nani menerima nafkah lahir dari terdakwa yaitu pada bulan Maret 2011 dan setelah itu saksi Nani tidak lagi menerima nafkah lahir dari terdakwa, sedangkan nafkah batin tidak pernah diberikan sama sekali oleh terdakwa dan saksi Nani pada bulan Desember 2011 pernah meminta untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada terdakwa dengan menuliskan surat yang isinya “DAK MUNGKIN SLAMANYA KITA CAK INI, AKU JUGA KEPINGIN PUNYA KELUARGA NORMAL.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/30/RSDB/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Nuzli Mardiansyah, Dokter Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam,

#### **Pada pemeriksaan Rectal Toucher :**

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Tidak ada robekan pada vagina

#### **Kesimpulan :**

- Hymen utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 30 September 2014, Nomor Reg. Perkara PDM-29 /Euh/PGA/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Bambang Yudiansyah Bin Suryanabersalah telah melakukan tindak pidana “**Menelantarkan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 **tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Yudiansyah Bin Suryana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan kota yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa segera masuk dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah istri berwarna hijau dengan nomor Reg. 0007100, Dikembalikan kepada saksi korban Nani Aprillaili Binti Zahib AK.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Pga, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bambang Yudiansyah Bin Suryana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah isteri berwarna hijau dengan Nomor Reg. 0007100, dikembalikan kepada saksi Nani Aprillaili Binti Zahib A.K.,
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 05/ Akta.Pid/2014/PN.PGA. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 29 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diperiksa dan diputus di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.PGA masing-masing tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja hal-hal baru yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 69/Pid.B/2014/PN.PGA, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Pga.** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 69/Pid.B/2014/PN.PGA** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 oleh kami H. Abdullah, SH., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Syafwan Zubir, SH.,M.Hum. dan Arifin Edy Suryanto, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 162/PEN.PID/2014/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tamba P. Hutabarat, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Syafwan Zubir, SH.,M.Hum.

H. Abdullah, SH., M.H.

2. Arifin Edy Suryanto, SH.

Panitera Pengganti

Tamba P. Hutabarat, SH., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)